



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARMASIN

Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236

Telepon: 0511-6779 826

Laman: [bawaslu-banjarmasin.go.id](http://bawaslu-banjarmasin.go.id)

## PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu, diberitahukan status temuan sebagai berikut:

NO	NAMA PELAPOR/PENGAWAS PEMILU DAN TERLAPOR/PELAKU	NOMOR TEMUAN	STATUS TEMUAN	INSTANSI TUJUAN/ ALASAN
1	<ul style="list-style-type: none"><li>Mastawan, S.Sos/Bawaslu Kota Banjarmasin <b>(Penemu);</b></li><li>dan</li><li>Suwarno/Ketua Rt. 12 Kelurahan Alalak Selatan <b>(Pelaku)</b></li></ul>	001/TM/PL/Kota/22.01 /IX/2022	<b><u>Pelanggaran</u></b> <b><u>Peraturan</u></b> <b><u>Perundang-</u></b> <b><u>Undangan</u></b> <b><u>Lainnya</u></b>	Diteruskan Ke Kelurahan Alalak Selatan untuk ditindaklanjuti

Diumumkan di Banjarmasin, 3 Oktober 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Banjarmasin,

**Ketua**

(H. Muhammad Yasar, Lc)



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARMASIN

Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236

Telepon: 0511-6779 826

Laman: Banjarmasin.bawaslu.go.id

Banjarmasin, 3 Oktober 2022

Kepada Yth.  
Lurah Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara  
di –  
Banjarmasin

**TANDA TERIMA SURAT**  
**NOMOR: 005/PP.00.02/K.KS-13/10/2022**

No	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Ket.
1.	Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu	1 (satu) berkas	-

Diterima tanggal .....

Penerima,  
(jabatan).....

.....

(tanda tangan dan nama)..... Mury

No. Telp: .....

Pengirim,

Ketua,



H. Muhammad Yasar, Lc



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARMASIN

Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236

Telepon: 0511-6779 826

Laman: [bawaslu-banjarmasin.go.id](http://bawaslu-banjarmasin.go.id)

Nomor : 005/PP.00.02/K.KS-13/10/2022  
Hal : Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu

Kepada Yth.  
Lurah Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara  
di -  
Kota Banjarmasin

1. Dasar :
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
  - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: **001/TM/PL/Kota/22.01/IX/2022** Temuan dimaksud diduga merupakan **Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya**, dan selanjutnya diteruskan kepada **Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin** untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Banjarmasin, 3 Oktober 2022  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kota Banjarmasin,

**Ketua**

**(H. Muhammad Yasar, Lc)**